

**ANALISIS HUKUM PERDATA ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI
HASIL PERTANIAN ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP DI DESA
TRANJANG, KABUPATEN PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Melani Dwi Andini
NIM : 22710359
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2026**

**ANALISIS HUKUM PERDATA ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI
HASIL PERTANIAN ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP DI DESA
TRANJANG, KABUPATEN PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Melani Dwi Andini

NIM : 22710359

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Hukum Perdata atas Pelaksanaan Perjanjian Bagi
Hasil Pertanian antara Pemilik Lahan dan Penggarap di
Desa Tranjang, Kabupaten Ponorogo

Nama : Melani Dwi Andini

NIM : 22710359

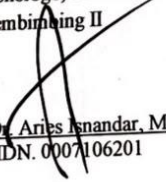
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I


(Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0701017001

Ponorogo, 18 Mei 2026
Pembimbing II

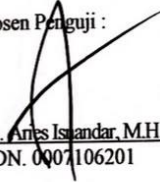

(Dr. Aries Isnandar, M.H.)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Ulva Shafa Firdausi, M.H.
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji :


(Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0701017001


(Dr. Aries Isnandar, M.H.)
NIDN. 0007106201


(Azis Akbar Ramadhan, M.H.)
NIDN. 0730129802

RINGKASAN

Skripsi ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tranjang, Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya praktik perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Tranjang serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Studi ini menggunakan hukum empiris dan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, dan jurnal ilmiah di kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan praktik nyata dengan ketentuan hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Tranjang, perjanjian untuk hasil pertanian dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, yang biasanya tidak ditulis. Kerja sama dimulai dengan kesepakatan awal, pengelolaan lahan oleh penggarap, dan pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian. Besaran pembagian hasil bervariasi tergantung pada kontribusi masing-masing pihak, termasuk biaya produksi, tenaga kerja, dan penyediaan lahan. Praktik ini didasarkan pada kepercayaan, hubungan sosial, serta kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain adanya ketidakseimbangan posisi antara pemilik lahan dan penggarap, serta tidak adanya perjanjian tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian hasil pertanian di Desa Tranjang secara umum telah dilakukan, tetapi belum didukung oleh elemen hukum yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang lebih baik diperlukan bagi masyarakat dan dorongan untuk menandatangani perjanjian secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak lebih jelas. Selain itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan hukum dan membantu menyusun perjanjian sederhana untuk mengurangi kemungkinan sengketa di kemudian hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perdata atas Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Tranjang, Kabupaten Ponorogo.” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban yang lebih baik seperti saat ini.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan secara turun-temurun antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tranjang, Kabupaten Ponorogo. Dalam pelaksanaannya, perjanjian tersebut sebagian besar masih dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian tersebut dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

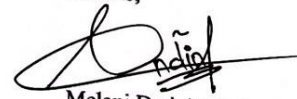
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan, serta staf karyawan yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
6. Kepala Desa Tranjang beserta para pemilik lahan dan penggarap yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Teman-teman penulis, khususnya sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan kajian mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian.

Penulis,



Melani Dwi Andini

NIM. 22710359

MOTTO

“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”

— **Satjipto Rahardjo**

“Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan”

— **Gustav Radbruch**



PERSEMBAHAN

Persembahan ini penulis awali dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya yang senantiasa hadir dalam setiap langkah penulis. Atas izin dan kehendak-Nya, penulis diberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan, serta keteguhan hati dalam menjalani seluruh proses, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

1. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, tempat pulang, dan alasan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada tahap ini. Setiap doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang diberikan dengan tulus, serta pengorbanan yang sering kali tidak diucapkan namun selalu dirasakan, menjadi penopang dalam setiap proses yang penulis jalani. Kepercayaan, harapan, dan keyakinan yang Bapak dan Ibu titipkan dalam setiap langkah penulis menjadikan setiap usaha terasa lebih bermakna. Tidak ada kata yang benar-benar mampu menggambarkan besarnya cinta, perhatian, dan perjuangan yang telah diberikan. Melalui karya sederhana ini, penulis mempersembahkan satu bentuk kecil dari rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga.
2. Kepada kedua mertua penulis tersayang, yang telah menerima penulis dengan penuh kehangatan, kasih sayang, dan perhatian. Dukungan, doa, serta kepercayaan yang Bapak dan Ibu berikan menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penulis hingga sampai pada tahap ini. Kehadiran Bapak dan Ibu tidak hanya memberikan rasa nyaman, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan keyakinan bagi penulis dalam menjalani setiap proses. Penulis menyadari bahwa setiap bentuk perhatian, dukungan, dan ketulusan yang diberikan memiliki arti yang begitu besar. Melalui karya ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala kebaikan yang telah diberikan.

3. Kepada dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Aries Isnadar, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab. Setiap arahan, masukan, serta koreksi yang Bapak berikan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan tersebut tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, tetapi juga memperkaya cara berpikir penulis untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum secara lebih sistematis, kritis, dan terarah.
4. Kepada suami penulis, Khoirudin Febrianto, yang senantiasa hadir sebagai pendamping terbaik dalam setiap proses yang penulis jalani. Kehadirannya bukan hanya sebatas menemani, tetapi juga menjadi sumber ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bagi penulis. Dukungan yang diberikan tidak pernah setengah, baik melalui doa, perhatian, kesabaran, pengertian, maupun kehadiran yang selalu konsisten dalam berbagai keadaan. Dalam setiap tahap yang dilalui, kehadirannya selalu memberikan ruang bagi penulis untuk tetap bertumbuh, belajar, dan menyelesaikan tanggung jawab ini dengan tenang. Dukungan tersebut juga hadir dalam bentuk perhatian yang nyata, termasuk dalam membantu memenuhi berbagai kebutuhan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung. Ketulusan, kesetiaan, dan kasih sayang yang diberikan menjadi bagian yang sangat berarti dan tidak tergantikan dalam perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini.
5. Kepada nenek tercinta (Simbok) dan almarhum kakek (Siwek), yang kasih sayang, doa, dan kehangatannya selalu menyertai perjalanan penulis. Perhatian, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang telah diberikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk pribadi penulis hingga saat ini. Kenangan yang tersimpan tetap hidup dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah yang penulis ambil.

6. Kepada sahabat penulis, Arin, Naqi, dan Risma, yang selalu hadir dalam berbagai fase kehidupan penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas setiap waktu luang yang selalu disempatkan untuk bertemu, berbagi cerita, saling mendengarkan, dan saling menguatkan. Kebersamaan tersebut menjadi ruang yang hangat bagi penulis untuk beristirahat sejenak dari kesibukan, menata kembali pikiran, dan mengisi ulang energi agar dapat kembali melangkah dengan semangat yang baru. Kehadiran kalian memberikan arti bahwa dalam setiap perjalanan, selalu ada orang-orang yang dengan tulus menemani dan menguatkan.
7. Kepada Putri, Abil, dan Aqish, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Kebersamaan, diskusi, serta saling bertukar informasi yang terjalin selama ini memberikan kontribusi yang berarti dalam membantu penulis memahami dan menyelesaikan berbagai kebutuhan dalam proses akademik.
8. Kepada teman seperbimbingan “Skripsweet”, Mariska, Dinda Wahyu, dan Herliana, yang bersama-sama melalui proses penyusunan skripsi ini. Melalui kalian, penulis menemukan ruang untuk berdiskusi, bertukar informasi, saling berbagi pengalaman, serta saling menyemangati dalam menghadapi setiap tahap bimbingan dan penyusunan skripsi. Kebersamaan yang terjalin menjadikan proses ini terasa lebih ringan, lebih terarah, dan lebih menyenangkan untuk dijalani.
9. Kepada Dinda Silva dan Adinda Rachel, yang telah menemani perjalanan penulis sejak awal Mastamaru hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan yang tetap terjaga dari awal perkuliahan hingga sekarang, atas setiap cerita, tawa, dukungan, dan kehadiran yang terus menyertai dalam berbagai fase kehidupan penulis. Tidak semua pertemuan mampu bertahan sejauh ini, dan karena itu kebersamaan dengan kalian menjadi sesuatu yang sangat berharga dan tidak tergantikan.

10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari keseharian penulis selama masa perkuliahan. Kebersamaan dalam proses belajar, diskusi, serta berbagai dinamika yang terjadi di dalam kelas telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan yang akan selalu penulis ingat sebagai bagian penting dari perjalanan akademik ini.
11. Kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kesediaan dan kontribusi yang diberikan memiliki peran yang sangat penting sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik.
12. Kepada lagu-lagu yang menemani melalui YouTube, yang hadir dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini, terutama pada malam-malam panjang yang dipenuhi dengan membaca, menulis, dan memperbaiki. Kehadiran musik tersebut membantu penulis menjaga suasana, fokus, dan semangat hingga seluruh proses ini dapat diselesaikan.
13. Kepada Pepi, kucing kesayangan penulis, yang dengan tingkah sederhana dan kehadirannya yang setia selalu memberikan hiburan, ketenangan, dan jeda kecil yang menyenangkan di tengah proses yang cukup panjang.
14. Kepada diri penulis sendiri, yang telah menjalani seluruh proses ini dengan sungguh-sungguh, penuh kesabaran, dan tanggung jawab. Terima kasih karena telah terus melangkah dengan konsisten, menjaga komitmen, dan menyelesaikan setiap tahap dengan sebaik-baiknya. Setiap waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang telah dicurahkan menjadi bukti bahwa proses yang dijalani dengan tekun dan penuh keyakinan akan sampai pada hasil yang membanggakan. Pencapaian ini menjadi bentuk penghargaan atas usaha penulis sendiri, sekaligus pengingat bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesungguhan akan membawa penulis sampai pada tujuan yang diharapkan.

Semoga karya ini tidak hanya menjadi bentuk penyelesaian tanggung jawab akademik, tetapi juga menjadi wujud penghargaan atas setiap doa, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Ponorogo, 16 April 2026



(Melani Dwi Andini)

NIM. 22710359

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1 Teori Perjanjian.....	8
2.1.2 Teori Keadilan dalam Kontrak	10
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum	11
2.1.4 Konsep Perjanjian Bagi Hasil	12
2.1.5 Keterkaitan Hukum Perdata dan Praktik empiris	13
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	15
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN	20
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	24

3.4	Metode Pengambilan Data	25
3.5	Metode Analisis Data.....	25
BAB IV		27
HASIL DAN PEMBAHASAN		27
4.1	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Lapangan	27
4.1.1	Proses Pembentukan Perjanjian.....	27
4.1.2	Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	29
4.1.3	Durasi dan Jangka Waktu Perjanjian	31
4.1.4	Pembagian Hasil Panen.....	33
4.1.5	Kepatuhan terhadap Persyaratan Formal	36
4.1.6	Kebiasaan Lokal dan Tantangan	38
4.1.7	Permasalahan dalam Praktik	41
4.2	Kesesuaian Praktik dengan Ketentuan Hukum Positif	44
4.2.1	Analisis Persyaratan Formal dalam UU No. 2 Tahun 1960 (Pasal 2)....	44
4.2.2	Analisis Jangka Waktu Perjanjian (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1960).....	47
4.2.3	Analisis Pembagian Hasil (Pasal 6 UU No. 2 Tahun 1960).....	49
4.2.4	Analisis Kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata)	51
4.2.5	Analisis Kecakapan Para Pihak (Pasal 1320 KUHPerdata)	53
4.2.6	Analisis Obyek Tertentu (Pasal 1320 KUHPerdata).....	56
4.2.7	Sebab yang Halal (Pasal 1320 KUHPerdata)	58
4.2.8	Kepatuhan terhadap Asas-Asas Perjanjian.....	61
4.2.9	Implikasi Hukum atas Ketidaksesuaian	65
4.3	Perlindungan Hukum bagi Pemilik Lahan dan Penggarap	68
4.3.1	Perlindungan Preventif	69
4.3.2	Perlindungan Represif	72
4.3.3	Hak dan Kewajiban Para Pihak	75
4.3.4	Keadilan Kontraktual	77
4.3.5	Hambatan dalam Perlindungan Hukum	80
4.3.6	Upaya Peningkatan Perlindungan	82
BAB V.....		86
KESIMPULAN DAN SARAN		86
5.1	Kesimpulan.....	86

5.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN		93



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran.....	20

